



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 2921/kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN ITIK ALABIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa itik alabio merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa itik alabio merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Itik Alabio dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 520/00651.A/EKO perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak tanggal 20 April 2011;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Itik Alabio Nomor '21007/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 21 Mei 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Itik alabio merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Itik alabio mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun itik asli atau itik lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Deskripsi rumpun itik alabio, sebagai berikut:
1. Nama rumpun itik : itik alabio
  2. Sifat kualitatif :
    - a. postur tubuh : ramping seperti botol;
    - b. warna bulu itik dewasa : jantan: cokelat totol-totol hitam atau putih pada kepala bagian atas; cokelat-abu-abu muda pada bagian punggung dengan ekor warna hitam melengkung ke atas; dada berwarna cokelat putih keabuan; sayap berwarna cokelat kerlip perak hijau kebiruan; betina: hitam - putih pada kepala bagian atas; cokelat keabuan pada bagian punggung, dada, dan sayap dengan ekor lurus ke belakang;
    - c. warna ceker dan paruh : kuning gading tua untuk itik jantan dan betina;
    - d. warna kerabang telur : hijau kebiruan.
  3. Sifat kuantitatif :
    - a. bobot badan dewasa : jantan dan betina : 1,59 – 1,72 kg
    - b. produksi telur : 67,11 – 76,48% atau 220 –

- c. puncak produksi telur : 92,70%
- c. bobot telur : 59 – 65 gram/butir
- d. konsumsi ransum itik dewasa : 155 – 190 gram/ekor/hari
- 4. Sifat reproduksi :
  - a. umur dewasa kelamin : 5 – 5,5 bulan
  - b. lama produksi telur : 2,5 – 3 tahun
- 5. Wilayah sebaran : Provinsi Kalimantan Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.